



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 103
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 75 - K/PM I-03/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kusdiana
Pangkat / Nrp	: Kopda/319804779110277
Jabatan	: Ta Korem
Kesatuan	: Korem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 10 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Korem 032/Wbr Pondok Kopi Kota Padang (Sumbang).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR Selaku Papera Nomor : Kep/31/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/K/AD/I-03/IV/2016 tanggal 21 April 2016.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 59 /K/AD/I-03/IV/2016 tanggal 21 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Kopda Kusdiana NRP 31980477910277 Ta Korem 032/Wbr dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani a.n Komandan Korem 032/Wbr Kepala Seksi Personel Letnan Kolonel Caj Drs. Suherman, M.Si NRP 33607.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan biasa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Makorem 032/Wbr Kota Padang (Sumbar) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Bandung, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Pusdik Ciuyah Banten dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan pertama kali di Kodam IBB, lalu dipindah tugaskan ke Yonif 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31980477910277 .

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR disebabkan karena Terdakwa mengajukan ijin melalui prosedur dengan cara mengajukan Corp Raport kepada Atasan untuk pergi ke Jakarta menemui dan meminjam uang kepada Adik Terdakwa untuk keperluan biaya pergi menjalani hukuman di Masmil Medan namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Jakarta karena tidak disetujui atau diijinkan atasan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan sebelum menjalani hukuman di Masmil Medan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr berada di rumahnya di Asrama TNI AD Pondok Kopi Siteba Padang, kemudian Terdakwa pernah menghubungi rekan sekantornya untuk menanyakan situasi kantor.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Padang (Sumbar) serta menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2014 dengan cara menyerahkan diri dengan keinginan sendiri tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi orang lain dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa langsung melapor/menghadap Kasrem 032/WBR dan diperintahkan untuk menjadi ajudan Kasrem 032/WBR.
8. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa seijin Danrem 032/WBR, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwaakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksposisi

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-I : Nama lengkap : Nursiwan
Pangkat / Nrp : Serma/3910035630970
Jabatan : Bati Tatib Jahril Sipers
Kesatuan : Korem 032/WBR
Tempat tanggal lahir : Sawahlunto, 2 September 1970
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Terandang Blok D No 07 Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Makorem 032/WBR hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 saat pengecekan apel pagi di Makorem 032/WBR .
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR tidak ada mengajukan korp raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR namun yang Saksi tahu bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di Kesatuan dan sebelumnya Terdakwa sudah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Medan dalam perkara Penadahan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya, kemudian Kesatuan Korem 032/WBR melakukan pencarian disekitar wilayah Padang (Sumbar) namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR tidak ada membawa senjata api dan barang – barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa cukup baik yang selalu mengikuti kegiatan sehari-hari dan juga pelaksanaan apel pagi maupun apel siang selalu hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke Korem 032/WRB dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan langsung menghadap Kasipers, kemudian Kasipers mengarahkan Terdakwa untuk menghadap Kasrem 032/WRB, dan
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa seijin Danrem 032/WRB, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Achmadi Gazali Rahmat
Pangkat / Nrp : Sertu/2108061181287
Jabatan : Bamudi Sipers Rem 032/WRB
Kesatuan : Korem 032/WRB
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Simpang Haru
Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat itu Terdakwa baru pindah dari Yonif 133/YS ke Korem 032/WRB hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WRB pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 032/WRB Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak berada di Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2014.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WRB tidak ada mengajukan Korp Raport untuk ijin maupun cuti dari Dansat .
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WRB namun yang Saksi ketahui Terdakwa tidak mempunyai masalah di Kantor maupun sesama prajurit dan untuk permasalahan pribadinya Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah keluarga maupun dengan orang lain karena tidak ada laporan tentang Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WRB tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya, kemudian kesatuan Korem 032/WRB melakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bisa dihubungi dan menemukan keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR tidak ada membawa senjata api dan barang-barang inventaris kesatuan dan.
7. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa sehari – hari baik yang selalu mengikuti pelaksanaan apel pagi maupun apel siang dan selalu mengikuti kegiatan di Korem 032/WBR .
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke Korem 032/WBR atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 032/WBR dan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa seijin Danrem 032/WBR, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Bandung, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Pusdik Ciuyah Banten dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan pertama kali di Kodam I/BB, lalu dipindah tugaskan ke Yonif 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31980477910277.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR yaitu Terdakwa mengajukan ijin melalui prosedur dengan cara mengajukan Korp Raport kepada atasan untuk pergi ke Jakarta menemui dan meminjam uang kepada Adik Terdakwa untuk keperluan biaya pergi menjalani hukuman di Lemasmil Medan .
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR tidak pernah menghubungi via telephone maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR berada dirumahnya di Asrama TNI AD Pondok Kopi Siteba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, kemudian Terdakwa pernah menghubungi rekan sekantornya untuk menanyakan situasi kantor dan Kesatuan tidak ada melakukan pencarian maupun Atasan tidak ada menghubungi Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan keinginan sendiri untuk melapor/menghadap Kasrem 032/WBR dan diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjadi Ajudan Kasrem 032/WBR.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Korem 032/WBR adalah atas kemauan sendiri tidak dipaksa orang lain maupun dipengaruhi dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2014 Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan bus untuk menjalani sisa hukuman selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lemasmil Medan dan selesai menjalani hukuman pada tanggal 18 Nopember 2014 langsung kembali ke Kesatuan untuk menjalani tugas di Makorem 032/WBR sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Kopda Kusdiana NRP 31980477910277 Ta Korem 032/Wbr dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani a.n Komandan Korem 032/Wbr Kepala Seksi Personel Letnan Kolonel Caj Drs. Suherman, M.Si NRP 33607.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Bandung, kemudian dilanjutkan kecabangan Infanteri di Pusdik Ciuyah Banten dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan pertama kali di Kodam IBB, lalu dipindah tugaskan ke Yonif 133/YS, kemudian tahun 2013 dipindahkan ke Korem 032/WBR hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31980477910277 .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/Wbr tidak pernah menghubungi via telepon maupun surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR disebabkan karena Terdakwa mengajukan ijin melalui prosedur dengan cara mengajukan Corp Raport kepada Atasan untuk pergi ke Jakarta menemui dan meminjam uang kepada Adik Terdakwa untuk keperluan biaya pergi menjalani hukuman di Masmil Medan namun Terdakwa tidak jadi pergi ke Jakarta karena tidak disetujui atau diijinkan atasan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan sebelum menjalani hukuman di Masmil Medan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR berada di rumahnya di Asrama TNI AD Pondok Kopi Siteba Padang, kemudian Terdakwa pernah menghubungi rekan sekantornya untuk menanyakan situasi kantor.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kota Padang (Sumbar) serta menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2014 dengan cara menyerahkan diri dengan keinginan sendiri tidak ada dipaksa maupun dipengaruhi orang lain dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa langsung melapor/menghadap Kasrem 032/WBR dan diperintahkan untuk menjadi ajudan Kasrem 032/WBR.
8. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa seijin Danrem 032/WBR, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang (Sumbar) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak haditan tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kuldiana, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di Korem 032/WBR dengan Pangkat Kopda dan menjabat sebagai Ta Korem.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/WBR dan belum pensiun.
3. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Korem 032/WBR serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi,S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 032/WBR sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari, tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauan sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 Terdakwa tidak diberada di Kesatuan Korem 032/WBR dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ta Korem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Kopda Kusdiana NRP 31980477910277 Ta Korem 032/Wbr dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani a.n Komandan Korem 032/Wbr Kepala Seksi Personel Letnan Kolonel Caj Drs. Suherman, M.Si NRP 33607 perlu ditetapkan statusnya dalam perkara ini tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kusdiana, Kopda NRP : 31980477910277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi a.n Kopda Kuldiana NRP 31980477910277 Ta Korem 032/Wbr dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani a.n Komandan Korem 032/Wbr Kepala Seksi Personel Letnan Kolonel Caj Drs. Suherman, M.Si NRP 33607

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH, MAYOR CHK NRP 11990012880573, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)